



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIXON MUKUAN, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini bertindak dan menghadap sendiri untuk melakukan upaya-upaya segala urusan hukum yang berhubungan dengan pengajuan gugatan ini, yang beralamat tinggal di Kelurahan Pondang Lingkungan XIII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HETTY ROOS MAWUNTU, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kelurahan Pondang Lingkungan XI, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, no.HP 0823.4777.1777, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felda C.Maramis, S.H., dan Calvin Sualang, S.H., advokat/penasihat hukum, beralamat pada Kantor Advokat Felda Maramis, S.H. dan Rekan, jalan Manado-Bitung Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 150/SK.Prak/2018/PN.Amr tanggal 04 Juli 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Mei 2018 dalam register nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☐ IngkarJanji

☐ IngkarJanji

a. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari tanggal 3 Agustus 2015

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis / Lisan yaitu:

✓ Bahwa Ibu Hetty Roos Mawuntu dalam hal ini adalah Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2015 melalui ponsel (*handphone*) dengan nomor: 08234777177 menelpon kepada Nixon Mukuan (Penggugat) dalam percakapan memohon bantuan atau meminta tolong kiranya dapat meminjam uang sebanyak Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) dalam rangka keperluan PILKADA;

✓ Atas dasar saling percaya Penggugat kepada Tergugat oleh karena dahulu suami Tergugat adalah Pimpinan saya sewaktu tahun 2003 s/d 2010 adalah Bupati Minahasa Selatan sehingga Penggugat dengan ketulusan hati bersedia kami member bantuan meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan tersebut;

✓ Dengan musyawarah kami (Penggugat) memutuskan menggadaikan sertifikat Tanah/Rumah tinggal kediaman kami kepada Ibu Josefin Ingkiriwang uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah kami (Penggugat) dapatkan dengan perjanjian dikembalikan dalam waktu 1 bulan yaitu dengan pengembalian pokok Pinjaman + Bunga, sehingga pinjaman yang didapatkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dipotong 10% yakni Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut sisanya adalah Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat;

✓ Beberapa hari kemudian Ibu Hetty Roos Mawuntu (Tergugat) bersama sopirnya yaitu saudara Decky Ngangi menjemput isteri Penggugat yakni Ibu Joice Moniaga di kantor Bank SulutGo Tumpaan langsung menuju Rumah kediaman Penggugat di Kelurahan Pondang Lingkungan XI Kec.Amurang Timur untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Tergugat uang tersebut akan digunakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



membuat/ membeli Kaos dalam rangka PILWAKO di kota Bitung atas nama anak mereka Santy Luntungan;
Pada tanggal 25 Agustus 2015 Ibu Hetty Roos Mawuntu (Tergugat) kembali menelpon kami (Penggugat) untuk mengambil Uang sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer via Bank BRI atas nama saudara Decky Ngangi adalah sopir Tergugat;
✓ Kemudian sisa uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh suami Tergugat untuk keperluan pengurusan administrasi Pilkada di Jakarta;

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa perjanjian kami (Penggugat) dengan Tergugat secara kesepakatan bersama yang mana pengembalian uang tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat hanya dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + bunga 10%. Maka dengan demikian Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat adalah Rp550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun perjanjian dan kesepakatan tersebut tidak tepat waktu untuk dikembalikannya Uang pinjaman tersebut diatas oleh karena Tergugat belum mempunyai uang, maka Tergugat berkewajiban harus membayar atau menyetor uang bunga pinjaman setiap bulan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebelum pokok pinjaman Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilunasi, sehingga terjadilah cara pembayaran uang bunga pinjaman selama 9 bulan oleh Tergugat yakni dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Bunga Pinjaman yang dikembalikan oleh Tergugat:

No	Bulan	Bunga per bulan (10% x Total Pinjaman)
1	September 2015	Rp. 50.000.000,-
2	Oktober 2015	Rp. 50.000.000,-
3	November 2015	Rp. 50.000.000,-
4	Desember 2015	Rp. 50.000.000,-
5	Januari 2016	Rp. 50.000.000,-
6	Februari 2016	Rp. 50.000.000,-
7	Maret 2016	Rp. 50.000.000,-
8	April 2016	Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Mei 2016	Rp. 50.000.000,-
	Total	Rp. 450.000.000,-

- Dari fakta perjanjian dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melunasi hutang uang pinjaman adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tetapi pelunasan uang bunga pinjaman dari bulan September 2015 s/d Mei 2016 yang belum diberikan oleh Tergugat ternyata adalah uang bunga bulan Mei 2016 yaitu sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun uang bunga pinjaman tersebut telah ditanggulangi oleh Penggugat, sehingga masih menjadi hutang tertanggung oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Dan kemudian pula bunga uang pinjaman untuk bulan Oktober 2015 dan Nopember 2015 sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus di setor kepada Penggugat, namun oleh karena menurut Tergugat belum mempunyai uang untuk membayarnya bunga uang pinjaman tersebut maka Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menanggulangnya terlebih dahulu kepada Ibu Josefin Ingkiriwang;
- Oleh karena Tergugat belum mempunyai uang untuk membayar bunga uang pinjaman tersebut di bulan Oktober 2015 dan November 2015, maka terjadilah perjanjian dan kesepakatan lagi antara Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yaitu kendaraan merek Inova kepada Finance FIF, untuk menanggulangi hutang tersebut dan Penggugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) setelah itu Penggugat langsung menyetor kepada Ibu Josefin Ingkiriwang pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga Penggugat harus mengalami pinjaman hutang lagi kepada Finance FIF, dengan demikian Penggugat harus mengembalikan sebagai rincian pengembalian angsuran sebesar 36 bulan x Rp. 4.570.000,- perbulan = Rp. 164.520.000,-;
- Berdasarkan permohonan Tergugat dalam kesepakatan bersama yang mana memohon kepada Penggugat untuk menanggulangnya terlebih dahulu, sebagai kenyataan Tergugat baru mengembalikannya uang tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	16 Maret 2016	Via transfer dari Ali Sangeroki kepada rekening Joice Moniaga (T)	Rp. 20.000.000,-
2	21 Mei 2016	Uang tunai dari Bpk. Ramoy Markus Luntungan	Rp. 10.000.000,-
3	5 Agustus 2016	Uang Tunai melalui Bpk. Pendeta Sony Krisen	Rp. 20.000.000,-
		Jumlah Total	Rp. 50.000.000,-

- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ Wanprestasi/ Ingkar janji karena tidak melunasi pinjaman uang kepada Penggugat sesuai perjanjian dan kesepakatan bersama, dan kini Tergugat selalu menghindar atau seolah-olah mengabaikan hutang uang tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp164.520.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Kerugian yang di derita
- Bahwa sesuai fakta rincian kerugian Penggugat adalah:

No	Uraian	Jumlah Kerugian
1	Gadai BPKB	Rp. 100.000.000,-
2	Hutang Gadai BPKB 36 Bln x Rp. 4.570.000,-	Rp. 164.520.000,-
3	Setoran/ Pengembalian baru dikembalikan oleh Tergugat	Rp. 50.000.000,-
	Sisa kewajiban	Rp. 114.520.000,-
4	Bunga uang pinjaman akhir bulan Mei 2016 yang belum dilunasi oleh Tergugat, atau yang tidak mengakuinya yang mana Penggugat sudah menyetor kepada Ibu Josefin Ingkiriwang.	Rp. 50.000.000,-
	Total Kerugian	Rp. 164.520.000,-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya pengembalian sisa pembayaran Hutang dari Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan uang sebesar Rp164.520.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

f. Uraian Lainnya (jika ada) :

Dengan bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Kwitansi penerimaan dan penyetoran Uang pinjaman kepada Ibu josefin Ingkiriwang dari Nixon Mukuan.
2. Struk Rekening Koran Uang yang berasal dari Ibu Hetty Roos Mawuntu Via bpk Ali Sangeroki untuk membayar bunga pinjaman lewat rekening Bank An. Joice Moniaga.
3. Tanda bukti penyetoran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) uang transfer dari Ibu Joice Moniaga kepada Ibu Hetty Roos Mawuntu melalui bpk DECKY NGANGI tanggal 25 Agustus 2015.

Saksi -Saksi :

1. Saudara Decky Ngangi
2. Saudara Sonny Krisen
3. Saudara Ali Sangeroki

Bukti Lainnya:

- Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Rp164.520.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah adanya Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hakim langsung melakukan pemeriksaan materi gugatan sederhana (Pemeriksaan Pendahuluan) yang diajukan berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Nomor 02 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menetapkan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2015 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatan yang diajukan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak diajukan perubahan, pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat. Yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2015 ada pembicaraan lewat telepon dimana Tergugat akan meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Penggugat. Bahwa pada waktu penyerahan uang pinjaman Penggugat hanya menyerahkan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dipotong langsung sebagai bunga 10% dari pinjaman pokok dan kemudian sisa uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) menurut Penggugat telah dipergunakan oleh suami Tergugat untuk keperluan pengurusan administrasi Pilkada di Jakarta. Padahal suami Tergugat tidak pernah menerima apapun dari Tergugat termasuk uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Seandainya benar suami Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



mohon dibuktikan siapa yang memberikan uang tersebut dan siapa yang menerimanya dengan bukti penyerahan uang;

3. Bahwa dalam proses pengembalian uang pinjaman, Penggugat tetap bersikeras bahwa Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman pokok sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar 10%. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau dikemudian hari timbul masalah karena pinjaman tersebut dan pada akhirnya Tergugat dipermalukan maka Tergugat memenuhi keinginan Penggugat. Dengan itikad baik Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan total pengembalian sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut Tergugat itu sudah selesai dan tidak ada lagi tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa mengenai pinjaman uang yang dilakukan Penggugat di Finance FIF sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu adalah urusan Penggugat dan Tergugat tidak terkait didalamnya karena Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk tetap memeras Tergugat. Masakkan Penggugat yang meminjamkan uang di Finance FIF kemudian Tergugat yang harus melunasinya. Perlu Tergugat tegaskan kembali bawa hutang pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat baik pinjaman pokok ditambah bunganya dengan total Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat tidak ada lagi kewajiban apapun kepada Penggugat, dan perlu juga Tergugat jelaskan bahwa antara Tergugat dan Ibu Josefin Ingkiriwang tidak ada hubungan apapun;
5. Bahwa perbuatan Penggugat adalah merupakan suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dikenal dalam hukum perdata, dan penyalahgunaan keadaan mana dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan menetapkan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan Tergugat yang berada pada posisi lemah sehingga menyetujui bunga yang ditetapkan oleh Tergugat;
Sebenarnya dengan telah dilunasinya pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat selaku Rentenir tidak mengalami kerugian, malahan telah mendapatkan keuntungan yang lebih besar;



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran utang sebesar Rp164.520.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* karena tidak beralasan hukum dan ada indikasi Penggugat hanya berusaha untuk memeras Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr agar sudi memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *aquo*, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.24, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 Rbg, pihak yang mendalilkan adanya suatu perbuatan/hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikan adanya perbuatan/hak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal formil terkait gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo dan yang Hakim temukan dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan formil gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 02 Tahun 2015, yakni:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Sengketa hak atas tanah;
3. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
4. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
5. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
6. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa persyaratan formil yang disyaratkan dalam Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 02 Tahun 2015 merupakan bentuk persyaratan yang sifatnya memaksa sehingga wajib terpenuhi dalam setiap sengketa gugatan sederhana yang diajukan karena mengandung konsekuensi hukum putusan batal demi hukum apabila persyaratan formil tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pada proses Pemeriksaan Pendahuluan -berdasarkan mempelajari berkas yang tersedia- telah menyatakan gugatan *aquo* dapat diajukan sebagai gugatan sederhana oleh karena gugatan telah memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Perma Nomor 02 Tahun 2015, namun untuk persyaratan Pasal 4 ayat (4) mengenai wajib hadir secara langsung pihak Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, tentunya baru dapat diketahui setelah perkara mulai disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara *aquo* dan berdasarkan apa yang Hakim perhatikan di persidangan, Tergugat *prinsipal* tidak pernah hadir secara langsung di persidangan, melainkan hanya diwakili oleh Kuasa Hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat gugatan *aquo* Penggugat tidak memenuhi syarat formil Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 02 Tahun 2015, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim dalam pemeriksaan di persidangan, meskipun dalam Pemeriksaan Pendahuluan berpendapat persyaratan gugatan *aquo* telah terpenuhi, ternyata setelah mempelajari kembali dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, berpendapat nilai gugatan materil adalah nilai yang berlaku atas dasar perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukan berdasarkan sisa utang yang akan dimintakan untuk dipenuhi sejumlah Rp164.520.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan *aquo* Penggugat tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2015. Oleh karenanya dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam pemeriksaan di persidangan, meskipun kembali lagi dalam Pemeriksaan Pendahuluan berpendapat persyaratan gugatan *aquo* telah terpenuhi, namun setelah mempelajari kembali dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengetahui pokok perkara gugatan *aquo* Penggugat mengenai pinjam meminjam tidak saja melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat semata, melainkan melibatkan pula pihak ketiga yakni Ibu Josefin Ingkiriwang, bahkan pihak keempat yakni Finance FIF selaku pihak-pihak yang memberikan pinjaman pula kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 02 Tahun 2015 Hakim berpendapat pembuktian gugatan *aquo* Penggugat harus dengan melibatkan pihak ketiga dan atau pihak keempat sekaligus untuk mengetahui hubungan hukum yang sesungguhnya antar pihak serta mengetahui hukum apa yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut, sehingga perlu dilakukan pembuktian yang lebih kompleks yang tidak dapat dibuktikan dengan tata cara pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *aquo* Penggugat ternyata harus melalui pemeriksaan yang lebih kompleks bukan melalui tata cara pembuktian sederhana maka Hakim berpendapat gugatan *aquo* Penggugat tidak memenuhi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 02 Tahun 2015, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat gugatan *aquo* Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 3 ayat (1), dan 4 ayat (4) Perma Nomor 02 Tahun 2015, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan diatas akan menyatakan gugatan *aquo* Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim akan menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal, 192 ayat (1), 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, oleh Erick Ignatius Christoffel, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dihadiri Michael Christian Nangin, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Michael Christian Nangin, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	Meterai Putusan	Rp	6.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
	Jumlah	Rp	351.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)